

**KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENYEDIAAN
FASILITAS PENDIDIKAN KEPADA MASYARAKAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL¹**

Oleh: Rizky Rinaldy Inkiriwang²

Refly Singal³

Jefry V. Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Aspek Hukum Berkaitan Dengan Penyediaan Fasilitas Pendidikan Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan bagaimanakah Bentuk Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Menurut Peraturan PerUndang-Undangan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penyediaan fasilitas pendidikan merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana yang diamanatkan melalui Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional pemerintah Indonesia memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan evaluasi akreditasi dan sertifikasi yang meliputi delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 2. kewajiban negara dalam bentuk realisasi anggaran pendidikan untuk menyediakan penyediaan fasilitas pendidikan, terlebih di sekolah yang berada didaerah yang jauh dari perkotaan, dikarenakan biaya operasional sekolah dianggap belum cukup memenuhi kegiatan dalam proses belajar mengajar. Mengingat bahwa sarana dan prasarana yang tidak lengkap akan berdampak pada kualitas pendidikan, dan hal ini menjadi tanggung jawab

negara, khususnya pemerintah dalam pemenuhan hak atas pendidikan, antara lain sebagai tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.

Kata kunci: fasilitas pendidikan; kewajiban negara;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hak atas pendidikan juga tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap orang berhak atas pengajaran." Hal ini semakin mempertegas hak anak atas pendidikan dasar yang menjadi prasyarat utama dalam memberikan kemampuan dan keterampilan dasar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah maupun pendidikan tinggi.⁵ Tindak lanjut dari UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diundangkan didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pada bagian Konsideran butir (a) : "bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa".

Suatu hal yang sering menjadi persoalan adalah berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan hal penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional terdapat pada Bab VII Pasal 42. Dengan adanya undang-undang tersebut, kebutuhan sarana dan prasarana seharusnya terpenuhi dengan baik. Namun, jika melihat kondisi saat ini, sarana dan prasarana banyak yang tidak sesuai standar atau tidak layak pakai. Padahal, kualitas suatu sekolah juga ditentukan dari kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Aspek Hukum Berkaitan Dengan Penyediaan Fasilitas Pendidikan Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ?

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101038

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Soedijarto, *Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Kompas, Jakarta, 2008, hal.71.

2. Bagaimanakah Bentuk Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Menurut Peraturan PerUndang-Undangan?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normative*.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Penyediaan Fasilitas Pendidikan Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan sarana bagi setiap orang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kebiasaan. Proses tersebut tidaklah berlangsung dengan sendirinya, tapi melalui suatu bentuk pengajaran ataupun pelatihan. Proses tersebut yang dinamakan dengan sekolah, dari tingkat dasar, sampai pendidikan tinggi, baik melalui jalur formal maupun nonformal.

Dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.⁶

Dengan demikian, pendidikan benar-benar menjadi kebutuhan yang tidak hanya dibutuhkan oleh satu individu ataupun kelompok saja, tetapi menjadi kebutuhan setiap orang dalam hal membangun dan mengembangkan moral dan kehidupan setiap individu dalam suatu bangsa atau negara.

Melalui UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada dasarnya juga mengadopsi prinsip-prinsip pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma. Adapun kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar, yaitu:

- a. Wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang

bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- b. Wajib menjamin tersedianya dana, guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- c. Wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- d. Wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- e. Wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- c. Wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- f. Wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- g. Wajib menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- h. Wajib melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- i. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Kewajiban-kewajiban diatas memberikan implikasi bahwa negara bertanggungjawab untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma untuk anak usia sekolah. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun yang dijadikan Konsideran menimbang UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti

⁶ Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas, 2010, hal.12.

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu pasal 31 dan 32. Pasal 31 membahas tentang pendidikan di Indonesia sedangkan pasal 32 membahas tentang kebudayaan.

a. Pasal 31

- 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

b. Pasal 32

- 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Kegiatan pendidikan dapat berjalan lancar apabila segala aspek menyangkut pendidikan itu terpenuhi. Dari segi pendanaan, fasilitas tempat belajar, guru atau dosen pemberi materi, dan juga buku penunjang pendidikan tersebut. Bila salah satu aspek ada yang tertinggal maka dapat dipastikan proses belajar tidak dapat berjalan seimbang. Walaupun dalam amandemen UUD RI 1945 pasal 31 ayat (4) telah menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan akan tetapi dengan berbagai alasan dan pertimbangan sampai saat ini APBN kita belum mencapai 20%.

Di daerah alokasi dana pendidikan yang masuk dalam APBD sangat bervariasi, tetapi kebanyakan belum sampai 20% dari APBD. Yang memprihatinkan ada beberapa daerah yang menggratiskan biaya pendidikan namun tidak diberangi dengan penambahan anggaran di APBD dengan cukup.⁷ Menurut Sutjipto, keadaan seperti ini akan memperlebar disparitas mutu pendidikan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain sehingga menjadi tempat persemaian yang subur dari masalah-masalah sosial di masa depan.

Bahkan juga yang terjadi di hampir mayoritas pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memperjuangkan wacana pendidikan gratis. Namun dengan masuknya ranah politik dalam dunia pendidikan nampaknya wacana itu menjadi nilai tawar dalam realisasinya antara warga masyarakat dengan penguasa pemerintah daerah. Mestinya kebijakan pendidikan gratis tidak hanya sekedar retorika politik guna melanggengkan kekuasaan, akan tetapi perlu didukung dengan reliasasi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang dasar yaitu minimal 20% dari APBN/APBD.

⁷ Sutjipto (2008:2)

Tindak lanjut dari UUD NRI Tahun 1945, yaitu diundangkan didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pada bagian Konsideran butir (a) : “bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Hal ini kemudian dijabarkan melalui tujuan pendidikan nasional, baik yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Keberadaan dari tujuan pendidikan nasional, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah pusat maupun daerah menyikapi dengan berbagai program dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakannya tanpa adanya diskriminasi diantara sesama anggota masyarakat. Dalam Pasal 34 ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:

“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

Sejalan dengan bunyi pasal tersebut, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu program yang pro rakyat dalam mewujudkan amanat yang tertuang dalam UDHR⁸, ICESCR⁹, maupun UUD NRI Tahun 1945.

⁸ *The Universal Declaration of Human Rights* atau dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Dokumen Tonggak penting dalam Sejarah Hak Asasi Manusia

⁹ *International Covenant On Economic Social and Cultural Rights* atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah suatu instrumen hukum Internasional yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan dasar bersifat wajib dan cuma-cuma yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu hak anak yang harus dilindungi pemenuhannya, Pemerintah Indonesia menetapkan empat strategi dasar pembangunan di bidang pendidikan,¹⁰ yaitu:

1. Pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan, baik dalam jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
2. Relevansi atau keterkaitan (*link and match*) antara pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan disegala bidang kehidupan.
3. Peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas tenaga, sarana dan prasarana pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan.
4. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar harus menjadi pilar utama, karena melalui pendidikan dasar yang baik dan berkualitas, dapat diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang nantinya berperan pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Empat strategi dasar pembangunan dibidang pendidikan merupakan upaya dalam memenuhi hak anak atas pendidikan dasar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan provinsi sebagai pihak yang mewakili negara dalam melaksanakan kewajiban kewajiban dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara atas pendidikan.¹¹

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.¹²

¹⁰ Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2009, hal.18.

¹¹ *Ibid*, hal.20.

¹² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 ayat 1, prinsip pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan :

- a. Prinsip Keadilan Berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- b. Prinsip Kecukupan Berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- c. Prinsip Keberlanjutan Berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan

Melalui UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah wajib melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar bagi anak, tidak dapat dilepaskan dari adanya pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menimbulkan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya kewenangan dibidang pendidikan yang berada dibawah kewenangan kabupaten/kota bertujuan untuk mendekatkan pelayanan hak masyarakat dibidang pendidikan semakin menjadi perhatian.¹³

Sejalan dengan pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 tahun yang telah diatur dalam UU No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional memberi hak kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu.¹⁴ Oleh karena itu, selain pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma, ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pendidikan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pendidikan.

Kualitas pendidikan pada lembaga pendidikan yaitu sekolah, juga ditunjukkan oleh indikator ketersediaan (*available*) sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pendidikan. Hal tersebut menjadi salah satu hal mutlak yang harus dipenuhi dalam semua jenjang pendidikan.

Sarana dan prasarana adalah alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaktif edukatif antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.¹⁵ Sarana sekolah meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, contohnya gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium sekolah, perpustakaan dan komputer.

Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar atau pendidikan di sekolah, sebagai contoh halaman sekolah, lapangan, tata tertib sekolah dan semua yang berkenaan dengan sekolah.¹⁶ Ketersediaan dan kelengkapan terhadap sarana dan prasarana sebagai pendukung pendidikan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen juga mendorong profesionalisme guru dan dosen harus memenuhi standar kompetensi. Memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan negara maka dalam rangka memberikan penghargaan terhadap guru Pemerintah memberikan tunjangan profesi sesuai dengan kuota untuk masing-masing Kabupaten/Kota. Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan lainnya akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Semakin profesionalisme guru dan tenaga kependidikan lainnya akan semakin meningkat pula kualitas/mutu pendidikan.¹⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-

¹³ Mimin Rukmini, *Pengantar Memahami Hak EKOSOB*, 2006, Pattiro: Jakarta, hal.15.

¹⁴ Lihat Pasal 5 UU No 20 Tahun 2003.

¹⁵ Tim Dosen IP IKIP Malang, *Administrasi Pendidikan*, 2011, Malang, hal.11.

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Lihat, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen

Undang Sisdiknas). Sebagaimana ditegaskan dalam Bab IV Bagian Keempat yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah terutama dalam Pasal 10 dan Pasal 11. Selengkapny, Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Sementara itu, Pasal 11 Undang-Undang Sisdiknas berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas dapat diketahui bahwa sudah banyak perhatian secara normatif terkait dengan HAP tersebut baik dalam UUD 1945 maupun undang-undang pelaksana. Persoalannya adalah sejauh mana ketentuan tersebut sudah dilaksanakan dalam praktik khususnya oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Hal ini akan menunjukkan makna tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAP sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 dan undang-undang pelaksana tersebut.

B. Bentuk Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Menurut Peraturan PerUndang-Undangan.

Kewajiban negara dalam menyediakan fasilitas pendidikan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sebagai salah satu indikator terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Hal ini menjadi kebutuhan yang dapat mendorong peningkatan dan mempermudah dalam proses peningkatan mutu pendidikan, sebaliknya ketidaktersediaan sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang menjadi lokasi penelitian berdasarkan tanggapan responden, tentu saja menjadi kendala dalam proses belajar mengajar di sekolah antara siswa dan guru.

Untuk kondisi Indonesia, model pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintah pusat, sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamanatkan UU otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya alam yang sangat berbeda atau penghasilan (PAD) yang sangat rendah, serta kesadaran pada pembangunan investasi pendidikan. Menurut Soedijarto (2006:1) hampir dua tahun MPR RI menetapkan amandemen pasal 31 UUD 1945 yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang wajib bagi setiap warga Negara (pasal 31 ayat (2) UUD 1945) dan kewajiban negara (pemerintah dan DPR) memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD (pasal 31 ayat (4) UUD 1945), pada tanggal 26 Januari 2004 kepada kesepakatan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 3,49% APBN dan secara bertahap akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2009 akan mencapai 20% APBN. Pendanaan pendidikan merupakan ketersediaan dana dari pemerintah untuk pendidikan.

Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Di mana dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah disetujui dan bahkan seakan melegalkan terjadinya pungutan untuk pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah negeri maupun swasta. Ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Juli 2008, namun PP itu tidak secara jelas mengatur larangan pungutan di sekolah.¹⁸

Pendanaan Pendidikan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD dengan kenyataan dan praktik pendanaan pendidikan. Kenyataannya bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan sebesar 20% APBN/APBD tersebut didalamnya sudah termasuk gaji guru dan lain-lain.

¹⁸

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49770/Chapter%20I.pdf>

Ketidakonsistenan dalam pendanaan pendidikan menyebabkan sarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan olahraga, dan alat prasarana lainnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya "biaya operasi" satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup "biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal".

Ketentuan mengenai kewajiban negara berkaitan dengan fasilitas pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP

Sebelum PP tentang standar pembiayaan pendidikan ini dikeluarkan, telah ada SK Mendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) yaitu Kepmendiknas No.053/U/2001 yang menyatakan bahwa SPM bidang pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Penyusunan SPM bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu kepada PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasional dan standarisasi nasional.

Dalam rangka penyusunan standarisasi nasional itulah, Mendiknas telah menerbitkan Keputusan No.053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan sekaligus ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai di tingkat sekolah.

Kepmendiknas No.129/U/2004 merupakan hasil revisi dari kepmen sebelumnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pendidikan nasional. Pada kepmen ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga, dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan dan olahraga secara eksplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 Bagian huruf D tentang Sasaran Program dan Besar Bantuan, pemberian dana BOS bagi sekolah-sekolah untuk seluruh provinsi di Indonesia, dihitung berdasarkan jumlah siswa di sekolah tersebut.

Pelaksanaan program dana rintisan Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disebut BOS) diatur dengan 3 Peraturan Menteri :¹⁹

1. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.

Meningkatnya kebutuhan dalam bidang pendidikan telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menyalurkan berbagai bantuan demi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana rintisan BOS.

Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang diterima oleh setiap sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta, untuk SMP (Sekolah Menengah Pertama) adalah sebesar Rp. 710.000/tahun untuk setiap siswa, sehingga jika dirata-ratakan dalam satu bulan, setiap siswa memperoleh Rp. 59.166. Sementara itu untuk tingkat SD (Sekolah Dasar) negeri maupun swasta, dana BOS yang diterima setiap sekolah Rp. 580.000/tahun untuk setiap siswa, sehingga jika dirata-ratakan dalam satu bulan, setiap siswa memperoleh Rp. 48.333.

Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan pendidikan yang cuma-cuma, melalui dana BOS dan dana pendidikan gratis merupakan rencana aksi yang dilaksanakan pemerintah untuk mendukung implementasi terhadap pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma. Namun dalam kenyataan yang terjadi, bahwa sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang telah menyelenggarakan dan menerima dana pendidikan gratis, belum sepenuhnya menjalankan program tersebut sebagaimana mestinya, seperti yang diamanatkan undang-

undang yang mengatur tentang pendidikan nasional di Indonesia.

Karena standar pembiayaan juga mencakup kebutuhan atas buku teks pelajaran, maka perlu diperhatikan Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran yaitu Pasal 7: satuan pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun dan buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila ada perubahan standar nasional pendidikan dan buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi oleh Menteri.

Pada Pasal 8 ditegaskan bahwa: guru dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku teks pelajaran; anjuran sebagaimana dimaksud bersifat tidak memaksa atau tidak mewajibkan; untuk memiliki buku teks pelajaran, peserta didik atau orangtua/walinya membelinya di pasar; untuk membantu peserta didik yang tidak mampu memiliki akses ke buku teks pelajaran, satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi perpustakaan.

Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia.²⁰

¹⁹ Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah menengah atas Tahun 2013 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013

²⁰ Rida Fironika K, Pembiayaan Pendidikan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Universitas Islam Sultan Agung, hal. 44

Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik, diatur sebagai berikut :²¹

1. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi:
 - a) Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
 - b) Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi.
 - c) Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - d) Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara / satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Selain itu pada Pasal 6 biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam

anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, dijelaskan pada Pasal 27 bab II yaitu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pendanaan pendidikan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Pada Pasal 28, bantuan biaya pendidikan mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik dan diatur dengan peraturan Menteri atau peraturan menteri sesuai kewenangan masing-masing serta diatur dengan peraturan kepala daerah.

Beasiswa harus mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik. Pemberian beasiswa oleh pemerintah diatur dengan peraturan menteri atau peraturan menteri agama sesuai dengan wewenang masing-masing. Pemberian yang diberikan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan peraturan kepala daerah ini semua pada Pasal 29.

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemda wajib menerima biaya nonpersonalia dari pemerintah atau pemerintah daerah bila terjadi penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia maka satuan pendidikan harus sesuai dengan yang telah diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah dan satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wakil peserta didik. Dan jika terjadi pemungutan maka satuan pendidikan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2. Sistem Pembiayaan Pendidikan

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang *Pendanaan Pendidikan*

Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat

dilakukan dengan cara: Menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf. 2. Distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyediaan fasilitas pendidikan merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana yang diamanatkan melalui Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional pemerintah Indonesia memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan evaluasi akreditasi dan sertifikasi yang meliputi delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
2. kewajiban negara dalam bentuk realisasi anggaran pendidikan untuk menyediakan penyediaan fasilitas pendidikan, terlebih di sekolah yang berada didaerah yang jauh dari perkotaan, dikarenakan biaya operasional sekolah dianggap belum cukup memenuhi kegiatan dalam proses belajar mengajar. Mengingat bahwa sarana dan prasarana yang tidak lengkap

akan berdampak pada kualitas pendidikan, dan hal ini menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah dalam pemenuhan hak atas pendidikan, antara lain sebagai tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.

B. Saran

- 1 Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan bentuk dan substansi pendidikan sebagaimana yang diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk kurikulum pendidikan yang seharusnya disesuaikan dengan kondisi setiap sekolah, sehingga metode pembelajaran yang digunakan oleh para guru di sekolah lebih mudah diterima oleh para siswa.
- 2 Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan pendanaan pendidikan dengan menambah anggaran pendidikan, agar sarana pendukung pendidikan bisa terlaksana dengan baik, peraturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita dapat dilakukan semaksimal mungkin, untuk menghasilkan pemerataan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia terutama penduduk dipelosok/daerah Kabupaten dan Kota, agar mereka mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat menunjang kegiatan pendidikan seperti pendidikan yang berada dikota-kota besar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mohamad, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2009
- Anwar, *Standar Pembiayaan pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2013)
- Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas, 2010
- Darmaningtyas dkk. *Membongkar Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta : Resolusi Press. 2004.
- Fattah Nanang, *Jurnal Pendidikan* No. 9 Tahun 2008

- Fironika K Rida, *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Universitas Islam Sultan Agung
- Fuad Ikhsan, 2003. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Johns, L.R & L.F Morphet, *The Economics Financing and Education: A System Approach* (New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs, 1975)
- Martin Carnoy and Henry M. Levin. 1976. *The Limits Of Educational Reform*. New York:David Mekay Compani, INC.
- Nawawi Hadari, Mimi Kartini, 1994. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia di Tinjau dari Sudut Hukum*. Yogyakarta Gajah Mada Univercity Press.
- Rukmini Mimin, *Pengantar Memahami Hak EKOSOB*, 2006, Pattiro: Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Susanto, 2016 *Politik Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh politik hukum terhadap sistem pendidikan nasional*, Naskah Publikasi Ilmiah, Progam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Soedijarto, *Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Kompas, Jakarta, 2008
- Sulistiyoningrum Nining, *Standar Pembiayaan Pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya.2010)

Internet :

- <https://www.mastekno.com/id/pengertian-kewajiban/>, diakses,3 Januari 2020.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49770/Chapter%20I.pdf>
- <https://money.kompas.com/read/2019/08/16/144741626/dana-pendidikan-dipatok-rp-5058-triliun-di-2020-jokowi-ingin-cetak-pemikir-dan?page=all>
- Education dikutip dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Education>
- *International Covenant On Economic Social and Cultural Rights* atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah suatu instrumen hukum Internasional yang mengatur

perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

- Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah menengah atas Tahun 2013 Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013